

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 02 TAHUN 2022



TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LAMBUR**

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA LAMBUR

KECAMATAN MREBET

KABUPATEN PURBALINGGA



KEPALA DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMBUR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMBUR

- Menimbang : a. bahwa Desa Lambur mendapatkan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 untuk kegiatan Rehab Balai Desa;
- b. bahwa anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Mendahului Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
- 7 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- 9 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 10 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- 11 Peraturan Desa Lambur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMBUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	34.237.250,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	34.237.250,00

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.440.118.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	100.000.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.540.118.000,00

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	600.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	600.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.574.955.250,00
-------------------------------------	----	------------------

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	522.726.850,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	100.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	622.726.850,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	239.709.312,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	239.709.312,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Semula	Rp	42.440.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	42.440.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. Semula	Rp	194.785.400,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	194.785.400,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	513.233.563,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.999.020,00)

	Jumlah setelah perubahan	Rp	510.234.543,00
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp	1.609.896.105,00
Surplus/Defisit setelah perubahan		Rp	(34.940.855,00)
3. Pembiayaan Desa			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	83.539.270,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	83.539.270,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	44.999.395,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	44.999.395,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	38.539.875,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	3.599.020,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa LAMBUR.

Ditetapkan di : Lambur

Pada tanggal : 01 Juni 2022



KEPALA DESA,

DUTI HARYANI

Diundangkan di : Lambur

Pada tanggal : 01 Juni 2022

SEKERTARIS DESA

EVI AGUSTIN

BERITA DESA LAMBUR TAHUN 2022 NOMOR 02